

Tinjauan yuridis pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Studi kasus pembentukan kota Tangerang Selatan)

Akbar Yogaswara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269578&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Didalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asas pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerah dapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuai keinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya desentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan dan pemekaran. Ada dua pokok permasalahan yang menjadi telaahan dalam tesis ini, yaitu persyaratan dan prosedur Pembentukan dan pemekaran daerah menurut hukum positif, dan persyaratan dan proses pembentukan Kota Tangerang Selatan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas juga mengenai perkembangan pemekaran daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif, dengan titik berat kepada materi peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah. Data di kumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, jenis data tersedia adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pendekatan penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis dengan analisis yang bersifat kuantitatif, terakhir penarikan kesimpulan dengan metode induktif. Persyaratan dan prosedur pembentukan daerah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dimana terdapat syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa

untuk persyaratan administratif, terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang untuk pembentukan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk persyaratan teknis masih dinyatakan lulus bersyarat. Untuk persyaratan fisik calon Kota Tangerang Selatan telah memenuhi persyaratannya.